



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIMAS TRI YULIANTO BIN BARUDIN;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kretegan RT.002/RW.002 Desa
Pogungkalangan Kecamatan Bayan Kabupaten
Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa Adimas Tri Yulianto Bin Barudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh K.A. Dewa Antara, S.H., Is Supriyono, S.H., Asih Mustika Pertiwi, S.H., dan Jihan Romadhona Nusa, S.H. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo beralamat di Jalan Pahlawan KM. 1 Nomor 26 RT.002/RW.007 Kelurahan Kledungkradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Maret 2025 dengan register Nomor 95/SK/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIMAS TRI YULIANTO Bin BARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADIMAS TRI YULIANTO Bin BARUDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Surat Keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor: 25963/D2/KPA/IX/SK/2017 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 2) 1 (satu) buah speaker merek Polytron Type: PAS PRO12F2 Model: A1401 warna hitam dengan nomor SN A0ER32D00967;
 - 3) 1 (satu) buah speaker Bluetooth warna hitam dengan nomor seri MKC-S288;
- Dikembalikan kepada pihak SD Negeri Tanjunganom melalui Saksi LYSA HERAWATI Binti MUCHSIN HARYONO;**

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/PREJO/Eoh.2/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADIMAS TRI YULIANTO Bin BARUDIN bersama-sama dengan Saksi MUJIANTO Bin SONTOM MUYLO (dalam penyidikan diwilayah hukum Polres Kebumen) pada hari hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2025 bertempat di Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjunganom yang beralamat di JL. Tanjunganom, Rt.03/Rw.III Pendeng Kidul, Kecamatan Banyuwirip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis 09 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi MUJIANTO Bin SONTOM MUYLO menghubungi terdakwa via Facebook dengan maksud mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi MUJIANTO Bin SONTOM MUYLO datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Warna Merah Nopol AA-4075-ED, selanjutnya terdakwa dan Saksi MUJIANTO Bin SONTOM MUYLO pergi keluar mencari sasaran lokasi pencurian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan Saksi MUJIANTO Bin SONTOM MUYLO berhenti di belakang SD N Tanjunganom dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian terdakwa bersama Saksi MUJIANTO Bin SONTOM MUYLO berjalan kaki menuju belakang sekolah dan sesampainya dilokasi terdakwa dan Saksi MUJIANTO Bin SONTOM bersama-sama menggotong meja yang berada dilokasi lalu meletakkan meja tersebut didekat tembok dibawah ventilasi jendela ruang

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



guru, selanjutnya terdakwa dan Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO naik keatas meja dan saling bergantian mencongkel ventilasi jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah disiapkan oleh terdakwa, setelah berhasil membuka ventilasi jendela kemudian terdakwa masuk kedalam ruang guru lalu disusul Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO melalui ventilasi jendela yang dirusak tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO berhasil masuk kedalam kemudian Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO mencongkel lemari kayu menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah berhasil membuka lemari kayu terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam yang berada diatas meja. Sedangkan Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO mengambil 1 (satu) buah speaker merk polytron warna hitam yang berada didekat lemari kayu, mengambil 3 (tiga) Buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merk EPSON dan 2 (dua) merk VIEW SONIC yang berada di dalam lemari kayu serta 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion.

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion, serta 3 (tiga) Buah LCD Proyektor terdakwa jadi satu ke dalam tas dan tas tersebut diletakkan di sela-sela bagian depan Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Warna Merah, bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dengan cara Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO didepan yang mengemudikan, sedangkan terdakwa membonceng dibelakang sambil membawa 1 (satu) buah speaker merk polytron warna hitam dengan cara dipangku. Selanjutnya terdakwa dan Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO pergi ke arah rumah Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman terdakwa dan untuk 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dalam kondisi rusak dijual oleh terdakwa seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di daerah kebumen.

- Sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker merk polytron warna hitam dijual oleh Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO kepada pedagang barang elektronik bekas di Desa Bringin seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) buah LCD Proyektor dijual kepada orang yang tidak dikenal didaerah Kebumen seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) serta 1 (satu) buah setrika listrik

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk maspion dijual kepada orang tidak dikenal di daerah Pasar Pituruh seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO, mengakibatkan pihak Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjunganom mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADIMAS TRI YULIANTO Bin BARUDIN bersama-sama dengan Saksi MUJIANTO Bin SONTOMULYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lysa Herawati Binti Muchsin Haryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 kurang lebih pukul 06.30 WIB di SD Negeri Tanjunganom;
- Bahwa dalam peristiwa mengambil barang milik orang lain tersebut yang menjadi korban yaitu SD Negeri Tanjunganom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa barang yang hilang diambil yaitu 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Warna Putih, 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk VIEWSONIC Warna Putih, 1 (satu) buah Speaker Merk Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 Warna Hitam dengan Nomor SN A0ER32000967, 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Warna Hitam dengan Nomor Seri MKC-S288, 2 (dua) buah Laptop Merk Acer Warna Hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Setrika Listrik Merk MASPION;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan milik SD Negeri Tanjunganom kecuali 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Warna Hitam dengan

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri MKC-S288 milik pribadi guru SD Negeri Tanjunganom yaitu Sdri. Tiwi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang-barang tersebut bisa dimiliki oleh SD Negeri Tanjunganom antara lain 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Warna Putih didapatkan dari anggaran Dana BOS Tahun 2016, 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk VIEWSONIC Warna Putih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2017, 1 (satu) buah Speaker Merk Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 Warna Hitam dengan Nomor SN A0ER32D00967 dari hibah wali murid tahun 2022, 2 (dua) buah Laptop Merk Acer Warna Hitam dari anggaran Dana BOS sebelum Saksi menjadi Kepala Sekolah, 1 (satu) buah Setrika Listrik Merk MASPION dari hibah wali murid;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat 10 Januari 2025 sekira pukul 06.30 WIB Saksi sampai di sekolah. Sesampainya di sekolah Saksi langsung dikabari oleh penjaga sekolah Sdr. Lancarno bahwa di ruang guru ada barang-barang yang hilang diambil oleh orang lain. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan Sdr. Lancarno mengecek ke ruang guru dan benar kondisi ruang guru dalam keadaan acak-acakan, laci meja guru dalam keadaan terbuka semua. Selain itu tralis besi ventilasi dalam keadaan rusak terbuka terdapat bekas congkelan yang kemungkinan pelaku masuk melalui ventilasi tersebut;
- Bahwa semua barang-barang yang hilang sebelum diambil oleh orang lain tersebut di simpan di ruang guru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kali guru sekolahan selesai mengajar dan pulang, setiap ruangan di kunci oleh penjaga Sdr. Lancarno selain itu lampu-lampu juga di nyalakan, namun sekolah tidak ditunggu oleh penjaga melainkan hanya di kontrol saja setiap malamnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Speaker Merk Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 Warna Hitam dengan Nomor SN A0ER32D00967 dan 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Warna Hitam dengan Nomor Seri MKC-S288 yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut merupakan milik SD Negeri Tanjunganom yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan yang SD Negeri Tanjunganom miliki yaitu hanya 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk VIEWSONIC Warna Putih berupa Surat Keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25963/D2/KPAIX/SK/2017 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017, sedangkan 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Warna Putih tidak ada suratnya, 2 (dua) buah Laptop Merk Acer Warna Hitam tidak ada suratnya, dan 1 (satu) buah Speaker Merk Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 Warna Hitam dengan Nomor SN A0ER32D00967 dan 1 (satu) buah Setrika Listrik Merk MASPION hibah dari Wali Murid yang juga tidak ada suratnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri Tanjunganom mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lancarno Bin Amat Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi merupakan orang pertama yang mengetahui peristiwa mengambil barang milik orang lain di lingkungan SD Negeri Tanjunganom tersebut karena seperti biasa Saksi di pagi hari bertugas membuka semua ruang dan membersihkannya, kemudian pada saat akan membersihkan ruangan Guru Saksi kaget ternyata ada beberapa ventilasi sudah terbuka, beberapa lemari di dalam ruangan juga dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan berserakan selain itu Saksi juga melihat bekas congkelan, lalu kejadian tersebut langsung Saksi laporkan kepada Kepala sekolah Saksi Lysa Herawati;
- Bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain yang terjadi di lingkungan SD Tanjunganom tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku di lingkungan SD Tanjunganom tersebut diantaranya adalah 3 (buah) buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merek EPSON dan 2 (dua) merek VIEW SONIC, 2 (dua) unit LAPTOP Acer warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Setrika Listrik merk maspion berikut dosnya, 1 (satu) buah Speaker aktif merk Polytron berikut 2 (dua) mic wireless, dan 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-s288;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik sekolah SD Negeri Tanjunganom kecuali 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-S288 yang merupakan milik pribadi dari Sdri. Tiwi (guru kelas 3);
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua barang-barang yang hilang tersebut disimpan atau berada di dalam ruang guru, untuk 3 (buah) buah LCD Proyektor

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



terdiri dari 1 (satu) merek EPSON dan 2 (dua) merek VIEW SONIC, 2 (dua) unit LAPTOP Acer warna hitam dalam keadaan rusak, dan 2 (dua) mic wireless berada di dalam lemari kayu yang ada di dalam ruang guru;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang di lingkungan SD Negeri Tanjunganom tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku bisa mengambil barang-barang tersebut, namun berdasarkan apa yang Saksi lihat dari bekas-bekas congkelan kemungkinan pelaku masuk melalui ventilasi kaca yang berada di ruang guru, sebetulnya ventilasi kaca tersebut sudah dilengkapi dengan tralis (besi-besi pengaman) namun oleh pelaku besi-besi tersebut di congkel karena ada bekas congkelannya, kemudian untuk masuk melalui lubang ventilasi tersebut pelaku menggunakan meja yang berada di luar gedung kemudian digeser tepat dibawah lubang ventilasi, Saksi mengetahuinya karena ada meja yang bergeser letaknya dibawah lubang ventilasi, lalu untuk lemari juga ada bekas congkelan, kemungkinan pelaku mencongkel pintu lemari tersebut, karena pada saat siang hari sebelum kejadian semua pintu sudah Saksi kunci jadi kemungkinan pelaku mengambil barang milik orang lain tersebut di malam hari;

- Bahwa tidak ada yang tinggal di dalam lingkungan sekolah SD Negeri Tanjunganom, karena Saksi sebagai penjaga sekolah hanya dari pagi sekitar 06.00 WIB dan pulang jam sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah Saksi mengetahui peristiwa mengambil barang milik orang lain tersebut, Saksi melapor kepada bu Kepala sekolah lalu melaporkannya ke pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian datang ke lingkungan SD Negeri Tanjunganom dan melakukan pengecekan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan foto-foto yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut merupakan foto-foto yang diambil oleh pihak kepolisian di lingkungan SD Negeri Tanjunganom, yang menunjukkan bekas congkelan di tralis (besi-besi pengaman) di lubang ventilasi kaca yang kemungkinan pelaku masuk dari situ, kemudian di bagian luarnya juga terlihat ada meja yang berada di bawah lubang ventilasi tersebut kemungkinan juga digunakan pelaku untuk memanjat masuk karena meja tersebut sebelumnya tidak berada di tempat tersebut, selain itu dilemari kayu tersebut juga terdapat bekas congkelan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut Ibu Kepala sekolah SD Negeri Tanjunganom terkait peristiwa mengambil barang milik orang lain tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



- Bahwa sebelum kejadian almari dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Setrika disimpan di almari yang berbeda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Aditya Bin Wiwid Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi ada membeli barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut merupakan barang yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam dari Terdakwa tersebut seingat Saksi pada tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Pojokmiri RT.001/RW.002 Desa Pogungkalangan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam membeli barang berupa 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam dari Terdakwa tersebut dengan dengan cara awalnya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa barang tersebut, yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Speaker Bluetooth tersebut merupakan milik temannya dalam kondisi bekas dan membutuhkan uang sehingga minta tolong untuk dibeli, kemudian karena saat itu Saksi sedang membutuhkan Speaker Bluetooth sehingga Saksi mau antuk membelinya dengan kesepakatan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi membayar dengan cara cash/tunai;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam kepada Saksi dengan cara datang kerumah Saksi, menemui Saksi dan mengatakan dengan kalimat "Dit, iki ono speaker bouetooth arep tak dol. kowe gelem tuku pora?", kemudian Saksi menjawab: "rego ne piro?", dijawab oleh Terdakwa "regone 50 ribu wae, iki nggone kancaku bekas nembe tak dandani, Saksi jawab "nek 40 ribu oleh pora?", dijawab oleh Terdakwa: "regane 50 ribu pas, arep tak bagi karo koncoku, selanjutnya dengan adanya penyampaian

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



tersebut Saksi mau untuk membelinya karena saat itu Saksi juga sedang mencari speaker buetooth;

- Bahwa menurut Saksi untuk harga 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah harga yang sangat wajar, karena harga barunya kurang lebih sekitar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam tersebut adalah milik teman Terdakwa, namun nama teman Terdakwa tersebut Saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak menyampaikan, melainkan hanya pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam tersebut adalah barang hasil kejahatan, karena Saksi tidak curiga dengan pertimbangan harganya sangat wajar, dan Saksi membelinya dari orang yang Saksi kenal yaitu tetangga Saksi, dan bahkan Saksi tidak menyangka jika Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit Speaker Bluetooth warna hitam dari Terdakwa tersebut karena Saksi memang membutuhkan speaker buetooth, yang mana harganya juga wajar dan sekaligus Saksi membantu Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dengan menjual barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa di lingkungan SD Tanjunganom, Banyuurip, Purworejo tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 06.50 WIB;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku di lingkungan SD Tanjunganom, Banyuurip, Purworejo tersebut diantaranya 3 (buah) buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merek EPSON dan 2 (dua) merek VIEW SONIC, 2 (dua) unit LAPTOP Acer warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Setrika Listrik merk maspion berikut dosnya, 1 (satu) buah Speaker aktif merek Polytron berikut 2 (dua) mic wireless, dan 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-S288;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik sekolah SD Negeri Tanjunganom kecuali 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-S288 yang merupakan milik Saksi pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua barang-barang yang hilang tersebut disimpan atau berada di dalam ruang guru, untuk 3 (buah) buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merek EPSON dan 2 (dua) merek VIEW SONIC, 2 (dua) unit LAPTOP Acer warna hitam dalam keadaan rusak, dan 2 (dua) mic wireless berada di dalam lemari kayu yang ada di dalam ruang guru, sedangkan 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-S288 milik Saksi yang Saksi simpan atau Saksi letakan diatas meja yang berada di ruang guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang di lingkungan SD Negeri Tanjunganom tersebut;
- Bahwa untuk secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut namun berdasarkan apa yang Saksi lihat dari bekas-bekas congkelan kemungkinan pelaku masuk melalui ventilasi kaca yang berada di ruang guru, ventilasi kaca tersebut sebetulnya sudah dilengkapi dengan tralis (besi-besi pengaman) namun oleh pelaku besi-besi tersebut di congkel karena ada bekas congkelannya, kemudian untuk masuk melalui lubang ventilasi tersebut pelaku menggunakan meja yang berada di luar gedung kemudian digeser tepat dibawah lubang ventilasi, Saksi mengetahuinya karena ada meja yang bergeser letaknya dibawah lubang ventilasi, selain itu lemari juga ada bekas congkelan, kemungkinan pelaku mencongkel pintu lemari tersebut, kemungkinan pelaku mengambil barang milik orang lain tersebut di malam hari karena pada saat siang hari sebelum kejadian semua pintu sudah dikunci oleh penjaga sekolah;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di dalam lingkungan sekolah SD Negeri Tanjunganom tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah mengetahui kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut pihak sekolah langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian datang ke lingkungan SD Negeri Tanjunganom dan melakukan pengecekan;
- Bahwa foto-foto TKP di SD Negeri Tanjunganom yang ditunjukkan Penuntutn Umum tersebut merupakan foto yang diambil oleh pihak kepolisian di lingkungan SD Negeri Tanjunganom, Banyuwirip, Purworejo, seperti yang Saksi jelaskan terdapat bekas congkelan di trails (besi-besi pengaman) di lubang ventilasi kaca yang kemungkinan pelaku masuk dari situ, kemudian di bagian luarnya juga

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



terlihat ada meja yang berada di bawa lubang ventilasi tersebut kemungkinan juga untuk panjatan masuk karena meja tersebut sebelumnya tidak berada di tempat tersebut, selain itu dilemari kayu tersebut juga terdapat bekas congkelan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam merupakan milik pihak sekolah SD Negeri Tanjunganom, sedangkan 1 (satu) buah speaker kecil MKC-S288 merupakan milik pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) buah speaker kecil MKC-S288 sejak lima bulan yang lalu, dan speaker tersebut merupakan hadiah dari teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Mujiyanto Bin Sontomulyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Adimas Tri Yulianto tersebut mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo karena Saksi juga ikut mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom pada tanggal 10 Januari 2025, dan seingat Saksi kami mengambil barang milik orang lain tersebut pada tengah malam sekitar pukul 00.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berawal dari Terdakwa dan Saksi yang sudah janji untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED, setelah itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi keluar dengan tujuan mencari sasaran lokasi untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, Terdakwa dan Saksi berhenti di belakang SD Negeri Tanjunganom

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



dengan jarak kurang lebih 15 Meter, setelah itu Terdakwa dan Saksi jalan kaki menuju belakang sekolahan, sesampainya di sekolah tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengangkat meja kemudian diletakkan di dekat tembok, setelah itu Terdakwa dan Saksi saling bergantian mencongkel ventilasi menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil di congkel kemudian Terdakwa yang pertama kali masuk kedalam ruangan kemudian di susul oleh Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut diantaranya 2 (dua) Buah Laptop Warna Hitam, 1 (satu) Buah Speaker Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Speaker Merk Polytron Warna Hitam dan 1 (satu) Buah LCD Proyektor, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan setelah terkumpul lalu Saksi keluar terlebih dahulu melalui ventilasi, selanjutnya Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan menyerahkan barang dari dalam melalui ventilasi dan diterima oleh Saksi yang berada di luar, setelah semua barang tersebut berhasil Terdakwa keluar kemudian Terdakwa keluar dari ruangan melalui ventilasi, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi ke arah rumah Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa peran Saksi dan Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom tersebut yaitu Terdakwa berperan menentukan lokasi atau sasaran tempat dimana akan mengambil barang milik orang lain, selain itu Terdakwa berperan menyiapkan alat berupa obeng, sedangkan Saksi berperan menghampiri Terdakwa di rumahnya kemudian Saksi membonceng Terdakwa sampai ke lokasi SD Negeri Tanjunganom menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampai di lokasi kami saling bekerjasama baik dalam mencongkel besi tralis ventilasi ataupun mencongkel pintu lemari, selain itu kami juga bersama-sama mengeluarkan barang-barang milik orang lain yang diambil tersebut, Saksi melompat keluar gedung terlebih dahulu kemudian Terdakwa yang mengoper barang-barang yang diambil dari dalam gedung melalui lubang ventilasi, setelah berhasil kemudian barang-barang tersebut kami bawa menggunakan sepeda motor milik Saksi, dengan posisi Saksi yang mengendarai didepan sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang sambil membantu membawa barang-barang;

- Bahwa seingat Saksi barang-barang yang berhasil Terdakwa dan Saksi ambil dari SD Negeri Tanjunganom tersebut adalah 3 (buah) buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merek EPSON dan 2 (dua) merek VIEW SONIC, 2 (dua) unit LAPTOP Acer warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Setrika Listrik

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk maspion berikut dosnya, 1 (satu) buah Speaker aktif merek Polytron berikut 2 (dua) mic wireless, 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-S288;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi ambil dari SD Negeri Tanjunganom tersebut setahu Saksi milik pihak sekolah SD Negeri Tanjunganom, namun Terdakwa dan Saksi ketika mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin atau memberitahu terlebih dulu kepada pemiliknya;
- Bahwa dari barang-barang yang berhasil kami ambil tersebut, Saksi mendapatkan bagian berupa 1 (satu) speaker besar merek polytron, 3 (tiga) LCD Proyektor, 1 (satu) buah strika Listrik, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian 2 (dua) laptop dan 1 (satu) speaker kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan barang-barang milik orang lain yang diambil dan menjadi bagiannya tersebut, namun untuk barang-barang bagian Saksi sudah Saksi jual kepada orang lain yaitu 1 (satu) speaker besar merek polytron, sudah Saksi jual kepada pedagang barang elektronik bekas di Desa Bringin, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) LCD Proyektor Saksi jual melalui online di Facebook kemudian COD di Pasar Prembun Kebumen, total Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah strika listrik Saksi jual secara online melalui Facebook kemudian COD di Pasar Pituruh dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut merupakan lokasi ruang guru SD Negeri Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tempat dimana Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED, dan 1 (satu) Buah Obeng, serta foto barang bukti berupa 1 (satu) Buah Speaker Merk Polytron dan 1 (satu) Buah Speaker Kecil yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut, yang dapat Saksi jelaskan foto (1) merupakan sepeda motor milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom, Banyuurip Purworejo dan foto (2) merupakan obeng yang digunakan untuk mencongkel ketika mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom, dan kedua barang tersebut saat ini berada di Polres Kebumen karena digunakan untuk proses pembuktian perkara mengambil barang milik orang lain yang Saksi lakukan di wilayah kabupaten Kebumen, kemudian untuk foto (3) merupakan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



speaker polytron yang Saksi dapatkan dari hasil mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom yang sudah Saksi jual kepada pedagang barang elektronik bekas di daerah Ds. Bringin, Bayan, Purworejo sedangkan Foto (4) merupakan speaker kecil yang diambil di SD Negeri Tanjunganom juga dan di bawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ikut masuk ke ruang guru karena mencari uang;
- Bahwa tidak ada uang yang diambil Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Istri Saksi;
- Bahwa setelah barang-barang milik orang lain yang diambil tersebut dibagi kemudian Saksi jual, dengan total hasil penjualan barang tersebut sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi bagi 2, dengan rincian Saksi mendapat bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat masuk dan keluar SD Negeri Tanjunganom lewat jendela atas;
- Bahwa tinggi jendela tersebut sekitar 3 meter;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan meja untuk naik ke ventilasi;
- Bahwa Saksi tidak ada diberi oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang milik orang lain yang diambil tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali mengambil barang milik orang lain dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak menerima uang pembagian dari Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di SD Negeri Tanjunganom Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) Buah Laptop Warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Warna Hitam Kecil, 1 (satu) Buah Speaker Merk Polytron Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah LCD Proyektor Warna Putih;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut milik SD Negeri Tanjunganom Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saksi Mujiyanto, Alamat Desa Krandegan RT.002/RW.002 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saksi Mujiyanto yaitu 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mujiyanto mengambil barang milik orang lain awalnya Terdakwa dan Saksi Mujiyanto sudah janjian untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Mujiyanto datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Mujiyanto menggunakan sepeda motor tersebut pergi keluar dengan tujuan mencari sasaran lokasi untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Terdakwa dan Saksi Mujiyanto berhenti di belakang SD Negeri Tanjunganom dengan jarak kurang lebih 15 Meter, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mujiyanto jalan kaki menuju belakang sekolahan, sesampainya kemudian Terdakwa dan Saksi Mujiyanto bersama-sama mengangkat meja untuk diletakkan di dekat tembok, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mujiyanto saling bergantian mencongkel ventilasi menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil di congkel, Terdakwa masuk pertama kali kedalam ruangan disusul oleh Saksi Mujiyanto, kemudian Terdakwa dan Saksi Mujiyanto mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut diantaranya 2 (dua) Buah Laptop Warna Hitam, 1 (satu) Buah Speaker Kecil Warna Hitam, 1 (satu) Buah Speaker Merk Polytron Warna Hitam dan 1 (satu) Buah LCD Proyektor, setelah berhasil mengambil kemudian barang tersebut dikumpulkan setelah terkumpul kemudian Saksi Mujiyanto keluar terlebih dahulu melalui ventilasi, selanjutnya Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam dan diterima oleh Saksi Mujiyanto yang berada di luar, setelah barang tersebut berhasil Terdakwa keluarkan kemudian Terdakwa keluar dari ruangan melalui ventilasi, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi Mujiyanto ke arah rumah Saksi Mujiyanto;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang di SD Negeri Tanjunganom kemudian barang berupa 1 (satu) Buah Speaker Merk Polytron dan 1 (satu) Buah

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



LCD Proyektor dibawa oleh Saksi Mujiyanto, sedangkan 1 (satu) Buah Speaker Kecil Terdakwa bawa pulang, sedangkan 2 (dua) buah Laptop di simpan dibawa jembatan ikut Desa Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, kemudian barang yang Terdakwa bawa berupa speaker kecil Terdakwa jual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Adit alamat Desa Pogungkalangan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, kemudian laptop yang di simpan di jembatan Terdakwa ambil 2 hari setelah mengambil barang milik orang lain dan kemudian Terdakwa jual secara online melalui facebook sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di daerah Kebumen, sedangkan barang yang lain dijual oleh Saksi Mujiyanto;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Mujiyanto mengambil barang milik orang lain di SD Negeri Tanjunganom situasi lingkungan sepi dan tidak ada penerangannya, selain itu pintu-pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, dan juga di SD tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena ingin memilikinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual hasil mengambil barang milik orang lain, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Obeng dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik orang lain, untuk 1 (satu) Buah Obeng milik Terdakwa, sedangkan Sepeda Motor milik Saksi Mujiyanto;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Speaker Kecil dan 1 (satu) Buah Speaker Merk Polytron yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut merupakan barang yang Terdakwa ambil milik orang lain bersama dengan Saksi Mujiyanto;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 25963/D2/KPA/IX/SK/2017 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2017;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



2. 1 (satu) buah speaker merek Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 warna hitam dengan nomor SN A0ER32D00967;
3. 1 (satu) buah speaker Bluetooth warna hitam dengan nomor seri MKC-S288;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Mujiyanto sudah janji untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Mujiyanto datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Mujiyanto menggunakan sepeda motor tersebut pergi keluar dengan tujuan mencari sasaran lokasi untuk mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Terdakwa dan Saksi Mujiyanto berhenti di belakang SD Negeri Tanjunganom yang beralamat di JL. Tanjunganom, RT.03/RW.03 Pendeng Kidul, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan jarak kurang lebih 15 Meter, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mujiyanto jalan kaki menuju belakang sekolahan, sesampainya di sekolah Terdakwa dan Saksi Mujiyanto bersama-sama mengangkat meja untuk diletakkan di dekat tembok yang akan digunakan untuk naik ke ventilasi jendela ruang guru, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mujiyanto saling bergantian mencongkel ventilasi menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah disiapkan Terdakwa, akibatnya tralis besi ventilasi rusak dan berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui ventilasi yang dirusak tersebut disusul oleh Saksi Mujiyanto;
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Mujiyanto berhasil masuk kedalam kemudian Saksi Mujiyanto mencongkel lemari kayu menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah berhasil membuka lemari kayu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak, selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam yang berada diatas meja, Sedangkan Saksi Mujiyanto mengambil 1 (satu) buah speaker merk polytron warna hitam yang berada didekat lemari kayu, mengambil 3 (tiga) Buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merk EPSON dan 2 (dua) merk VIEW SONIC yang berada di dalam lemari kayu serta 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion;
4. Bahwa kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan setelah terkumpul kemudian Saksi Mujiyanto keluar terlebih dahulu melalui ventilasi, selanjutnya Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan mengeluarkan barang-barang

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



tersebut dari dalam dan diterima oleh Saksi Mujianto yang berada di luar, setelah barang tersebut berhasil Terdakwa keluarkan kemudian Terdakwa keluar dari ruangan melalui ventilasi, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi Mujianto ke arah rumah Saksi Mujianto;

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena ingin memilikinya;

6. Bahwa setelah berhasil mengambil barang di SD Negeri Tanjunganom kemudian barang-barang tersebut dibagi dua dengan rincian barang berupa 1 (satu) Buah Speaker Merk Polytron, 3 (tiga) Buah LCD Proyektor, dan 1 (satu) buah strika Listrik dibawa oleh Saksi Mujianto, sedangkan 1 (satu) Buah Speaker Kecil dibawa pulang oleh Terdakwa, sementara itu untuk 2 (dua) buah Laptop di simpan oleh Terdakwa dibawah jembatan ikut Desa Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;

7. Bahwa kemudian barang yang Terdakwa bawa berupa speaker kecil dijual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Aditya Bin Wiwid Yulianto yang beralamat di Desa Pogungkalangan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, kemudian 2 hari setelah mengambil barang milik orang lain Terdakwa mengambil laptop yang di simpan di jembatan dan kemudian Terdakwa jual secara online melalui facebook sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di daerah Kebumen, sedangkan barang yang lain dijual oleh Saksi Mujianto dengan rincian 1 (satu) speaker besar merek polytron, sudah Saksi jual kepada pedagang barang elektronik bekas di Desa Bringin, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, dan Saksi Mujianto mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) LCD Proyektor Saksi jual melalui online di Facebook kemudian COD di Pasar Prembun Kebumen, total Saksi Mujianto mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) buah strika listrik Saksi Mujianto jual secara online melalui Facebook kemudian COD di Pasar Pituruh dan Saksi Mujianto mendapatkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

8. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk EPSON Warna Putih, 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk VIEWSONIC Warna Putih, 1 (satu) buah Speaker Merk Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 Warna Hitam dengan Nomor SN A0ER32000967, 2 (dua) buah Laptop Merk Acer Warna Hitam dalam keadaan rusak, dan 1 (satu) buah

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Setrika Listrik Merk MASPION, merupakan milik SD Negeri Tanjunganom, sedangkan 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Warna Hitam dengan Nomor Seri MKC-S288 merupakan milik Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum;

9. Terdakwa bersama dengan Saksi Mujiyanto dalam mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak SD Negeri Tanjunganom dan Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum;

10. Bahwa pada saat siang hari sebelum kejadian semua pintu sudah dikunci oleh penjaga sekolah, selain itu lampu-lampu juga dinyalakan, namun sekolah tidak ditunggu oleh penjaga sekolah melainkan hanya di kontrol saja setiap malamnya;

11. Bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri Tanjunganom mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

12. Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Obeng yang digunakan untuk mencongkel ventilasi ruang guru dan lemari kayu merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Mujiyanto untuk menuju lokasi SD Negeri Tanjunganom merupakan milik Saksi Mujiyanto;

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi Mujiyanto mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barang yang diambil dari SD Negeri Tanjunganom tersebut adalah sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

14. Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

15. Bahwa Terdakwa sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi yang berbeda;

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam konteks hukum pidana, barang siapa merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. Dalam pengertian ini, subjek hukum dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Barang siapa diartikan sebagai setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum pidana, termasuk kecakapan bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Adimas Tri Yulianto Bin Barudin, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sebagai individu yang berusia dewasa, dan tidak ada suatu hal yang menunjukkan adanya gangguan jiwa atau ketidakmampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Mujiyanto sudah perjanjian untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Mujiyanto datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Mujiyanto menggunakan sepeda motor tersebut pergi keluar dengan tujuan mencari sasaran lokasi untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Terdakwa dan Saksi Mujiyanto berhenti di belakang SD Negeri Tanjunganom yang beralamat di JL. Tanjunganom, RT.03/RW.03 Pendeng Kidul, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan jarak kurang lebih 15 Meter, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mujiyanto jalan kaki menuju belakang sekolah, sesampainya di sekolah Terdakwa dan Saksi Mujiyanto bersama-sama mengangkat meja untuk diletakkan di dekat tembok yang akan digunakan untuk naik ke ventilasi jendela ruang guru, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mujiyanto saling bergantian mencongkel ventilasi menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah disiapkan Terdakwa, akibatnya tralis besi ventilasi rusak dan berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui ventilasi yang dirusak tersebut disusul oleh Saksi Mujiyanto;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Mujiyanto berhasil masuk kedalam kemudian Saksi Mujiyanto mencongkel lemari kayu menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah berhasil membuka lemari kayu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak, selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah speaker bluetooth warna hitam yang berada diatas meja, Sedangkan Saksi Mujiyanto mengambil 1 (satu) buah speaker merk polytron warna hitam yang berada didekat lemari kayu, mengambil 3 (tiga) Buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merk EPSON dan 2 (dua) merk VIEW SONIC yang berada di dalam lemari kayu serta 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan setelah terkumpul kemudian Saksi Mujiyanto keluar terlebih dahulu melalui ventilasi, selanjutnya Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam dan diterima oleh Saksi Mujiyanto yang berada di luar, setelah barang tersebut berhasil Terdakwa keluar kemudian Terdakwa keluar dari ruangan melalui ventilasi, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi Mujiyanto ke arah rumah Saksi Mujiyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “telah mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang-barang yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mujiyanto berupa 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah speaker merk polytron warna hitam, 3 (tiga) Buah LCD Proyektor terdiri dari 1 (satu) merk EPSON dan 2 (dua) merk VIEW SONIC, serta 1 (satu) buah setrika listrik merk maspion merupakan milik SD Negeri Tanjunganom, sedangkan 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-S288 merupakan milik Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa pengertian untuk dimiliki dalam unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau dengan kata lain perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu Terdakwa bersama dengan Saksi Mujiyanto dalam mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak SD Negeri Tanjunganom dan Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Mujiyanto tersebut telah dijual dengan rincian sebagai berikut barang berupa 1 (satu) buah Speaker kecil MKC-S288 dijual Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Aditya Bin Wiwid Yulianto yang beralamat di Desa Pogungkalangan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, 2 (dua) buah laptop merk Acer warna hitam Terdakwa jual secara online melalui facebook sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di daerah Kebumen, 1 (satu) speaker besar merek polytron dijual Saksi Mujiyanto kepada

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



pedagang barang elektronik bekas di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) LCD Proyektor dijual Saksi Mujiyanto melalui online di Facebook kemudian COD di Pasar Prembun Kebumen sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah strika listrik dijual Saksi Mujiyanto secara online melalui Facebook kemudian COD di Pasar Pituruh sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Mujiyanto mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barang yang diambil tersebut dengan total sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri Tanjunganom mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur pemberat, yang ditinjau dari sisi subjek atau pelakunya yang diisyaratkan harus lebih dari satu orang yang saling terkait dan bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dilakukan bersama temannya yang bernama Saksi Mujiyanto Bin Sontomulyo, dimana Saksi Mujiyanto Bin Sontomulyo berperan menjemput Terdakwa di rumahnya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Merah Nopol AA 4075 ED milik Saksi Mujiyanto, kemudian berhenti di belakang SD Negeri Tanjunganom yang beralamat di JL. Tanjunganom, RT.03/RW.03 Pendeng Kidul, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mujiyanto bersama-sama mengangkat meja untuk diletakkan di dekat tembok yang akan digunakan untuk naik ke ventilasi jendela ruang guru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mujiyanto saling bergantian mencongkel ventilasi menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah disiapkan Terdakwa, setelah ventilasi berhasil dirusak Terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui ventilasi disusul oleh Saksi Mujiyanto;

Menimbang bahwa setelah sudah berada didalam ruang guru, Terdakwa dan Saksi Mujiyanto bersama-sama mengumpulkan barang-barang yang akan diambil,

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa keluar kemudian Terdakwa keluar dari ruangan melalui ventilasi, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi Mujiyanto ke arah rumah Saksi Mujiyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Mujiyanto untuk masuk ke dalam ruang guru SD Negeri Tanjunganom dan kemudian mengambil barang-barang yang berada di ruang guru tersebut dilakukan dengan cara saling bergantian mencongkel ventilasi menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah disiapkan Terdakwa, akibatnya tralis besi ventilasi rusak dan berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui ventilasi yang dirusak tersebut disusul oleh Saksi Mujiyanto, dan mulai mengumpulkan barang-barang tersebut, setelah terkumpul kemudian Saksi Mujiyanto keluar terlebih dahulu melalui ventilasi, selanjutnya Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam dan diterima oleh Saksi Mujiyanto yang berada di luar, setelah barang tersebut berhasil Terdakwa keluar kemudian Terdakwa keluar dari ruangan melalui ventilasi, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi Mujiyanto ke arah rumah Saksi Mujiyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara mencongkel ventilasi ruang guru menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah disiapkan Terdakwa, akibatnya tralis besi ventilasi rusak dan berhasil terbuka, menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, sehingga dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah di hukum, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut lebih relevan terkait dengan keadaan yang memberatkan atau meringankan yang melekat pada Terdakwa, oleh karenanya akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka dipandang patut dan adil jika lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 25963/D2/KPA/IX/SK/2017 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2017, yang masih diperlukan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker merek Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 warna hitam dengan nomor SN A0ER32D00967, yang telah disita dari Saksi Sardiyono, namun barang bukti tersebut merupakan milik SD Negeri Tanjunganom, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu pihak SD Negeri Tanjunganom melalui Saksi Lysa Herawati Binti Muchsin Haryono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker Bluetooth warna hitam dengan nomor seri MKC-S288, yang telah disita dari Saksi Muhammad Aditya Bin Wiwid Yulianto, namun barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak SD Negeri Tanjunganom;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adimas Tri Yulianto Bin Barudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 25963/D2/KPA/IX/SK/2017 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah speaker merek Polytron Type PAS PRO12F2 Model A1401 warna hitam dengan nomor SN A0ER32D00967;

Dikembalikan kepada SD Negeri Tanjunganom melalui Saksi Lysa Herawati Binti Muchsin Haryono;

- 1 (satu) buah speaker Bluetooth warna hitam dengan nomor seri MKC-S288;

Dikembalikan kepada Saksi Maria Prastiwi Eko Ningrum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Sumantri Aji Surya Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Christiana Mudji Lestari, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--